

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4482/Pdt.G/ 2016/ PA.JT tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 April 2017 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding.
 2. Menetapkan Pembanding adalah pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap anak bernama (Anak), perempuan, lahir di Jakarta 21 Oktober 2008.
 3. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding (Pembanding), dalam kondisi sehat;
 4. Menghukum Terbanding memberikan nafkah anak tersebut diserahkan kepada Pembanding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri;
 5. Menghukum Terbanding membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan anak tersebut setelah ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dalam tingkat pertama sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas nribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);